



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2021/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Nurdin. D bin M. Daud. P, tempat dan tanggal lahir, Alue Wakie, 21 November 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Dusun Gunung Kong, Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Ervina binti Baharudin, tempat dan tanggal lahir, Krueng Alem, 07 Juli 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Gunung Kong, Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 174/Pdt.P/2021/MS.Skm, tanggal 25 Agustus 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam di Gampong Ulhe Jalan, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, yang dilaksanakan di rumah pada tanggal 01 Januari 2012;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung dari Pemohon II yang bernama Musliadi bin Baharudin, yang diwakilahkan kepada Said Jamalul Hakim dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Musliadi dan M. Ali. D, dengan maskawin berupa emas seberat 8 (delapan) mayam dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I telah menikah dengan Idaryani binti Burhanudin dan telah berpisah pada tanggal 07 Juni 2021 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 72/AC/2021/MS.Skm.
4. Antara Pemohon I dan isteri terdahulu telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Lisa Aulia Putri binti Nurdin. D, tempat tanggal lahir, Kuta Trieng, 11 November 2007;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 - 5.1. Chalisa Mutiara binti Nurdin. D, umur 9 Tahun; dan
 - 5.2. Saif Al Mursi bin Nurdin. D, umur 6 Tahun.
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal Dusun Gunung Kong, Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya sampai dengan sekarang;
8. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
10. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;
11. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk pembuatan buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Nurdin. D bin M. Daud. P) dengan Pemohon II (Ervina binti Baharudin) yang dilaksanakan di Gampong Ulhe Jalan, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, yang dilaksanakan dirumah pada tanggal 01 Januari 2012;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmu untuk megumumkan perkara isbat nikah nomor 198/Pdt.P/2021/MS.Skm. tanggal 25 Agustus 2021;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Alat Bukti Surat, antara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kode, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kode, P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Kode P.3

Alat bukti saksi, antara lain :

1. Ilham Usman bin Usman, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi tahu Para pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Januari 2012 Di Gampong Ulhe Jalan, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama Musliadi bin Baharudin beragama Islam karena ayah kandung Pemohon II sudah sakit tua yang diwakilahkan kepada Said Jamalul Hakim.
 - Bahwa saksi adalah saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa selain saksi, saksi nikahnya adalah M Ali D.
 - Saksi mendengar ijab dan qobulnya.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I memberikan mas kawin kepada Pemohon II berupa emas seberat 8 (delapan) mayam dibayar tunai.
 - Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah duda cerai kampung dari isteri bernama Idaryani dan telah dikaruniai seorang anak bernama Lisa Aulia binti Nurdin D.
 - Bahwa status Pemohon II adalah perawan.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab.
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 seorang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada orang atau masyarakat yang mengganggu keabasan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, untuk bukti sahnya pernikahan Para Pemohon.

2. Faisal bin Brisli, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu Para pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Januari 2012 Di Gampong Ule Jalan, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama M Ali D.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki sudah dewasa dan beragama Islam bernama M Ali D dan Ilham Usman.
- Saksi tidak mendengar ijab dan qobulnya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I memberikan mas kawin kepada Pemohon II berupa emas seberat 8 (delapan) mayam dibayar tunai.
- Bahwa saksi tahu wali nikah, saksi nikah dan mahar dari cerita keterangan orang yang hadir waktu akad nikah.
- Bahwa sebelum menikah PemohonI berstatus duda cerai kampung dari isteri bernama Idaryani dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa status Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 seorang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada orang atau masyarakat yang mengganggu keabasan status pernikahan Pemohon I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II.

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, untuk bukti sahnya pernikahan Para Pemohon.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut;

1. Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 1 Januari 2012,
2. Wali nikah Pemohon II adalah abang kandung pemohon II yang bernama Muslidadi beragama Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang bernama Musliadi dan M Ali D, dengan mas kawin berupa emas seberat 8 mayam dibayar tunai;
3. Sebelum menikah Pemohon I telah menikah dengan Idaryani binti Burhanudin dan telah bercerai pada tanggal 7 Juni 2021.
4. Pemohon I dan Idaryani dikaruniai seorang anak bernama Lisa Aulia Putri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
6. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi isyarat dan/ atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kampung Alue Wakie, Kecamatan Darul makmur.
8. Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
9. **Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lainnya;**
10. Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk syarat pembuatan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Foto Kopi kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 1115052111810001 yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 21 September 2015. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Foto Kopi kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 1115054707900002 yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 29 September 2015. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon ikut menghadiri pernikahan Pemohon, tahu wali nikahnya, tahu saksi nikahnya, tahu mas kawinnya, serta tahu ada wakilahnya dan kedua saksi juga sama-sama mendengar ijab qobulnya. Selain itu kedua saksi juga tahu status Pemohon I dan Pemohon II, saksi juga tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan darah. saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II juga sudah mempunyai anak. Selain itu selama bertetangga, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi dari Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 8, sehingga telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi telah sesuai dengan keterangan saksi lainnya serta alat bukti saksi dari Pemohon telah mencapai batas minimal, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti P.1 s/d P.3 serta dua orang saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Januari 2012 di Gampong Ule Jalan, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.
2. Wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama M Ali D karena ayah kandung sakit beragama Islam dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Faisal Usman dan Musliadi keduanya beragama Islam dan sudah dewasa, dengan maskawin berupa emas seberat 8 (delapan) mayam dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai kampung dengan isteri bernama Idaryani dan dikaruniai seorang anak.
4. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan sesusuan;
5. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Gampong Ujong Lamie, serta telah dikaruniai dua orang anak
6. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Para Pemohon serta tidak pernah keluar agama Islam;
7. Pada tanggal 7 Juni 2021 Pemohon I bercerai secara resmi sesuai dengan Akta Cerai nomor 72/AC/2021/MS.Skm
8. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan / mencatatkan perkawinannya kepada KUA yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon agar majelis hakim menyatakan sah terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 yang pada pokoknya agar mahkamah menetapkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2012 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat untuk menikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

لا نکاح الا بولی و شاهی عدل



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat, apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 1 Januari 2012 dapat disahkan atau diisbatkan ?

Menimbang, bahwa, selanjutnya Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) membatasi isbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yaitu :

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka majelis hakim berependapat sebagai berikut :

1. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan agama Islam sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa, Perkawinn Pemohon I dan Pemohon II dilakukan ketika Pemohon I masih terikat perkawinan dengan isterinya yang bernama Idaryani binti Burhanudin karena perceraian antara Pemohon I dan Idaryani baru terjadi pada tanggal 7 Juni 2021 berdaarkan akta cerai nomor 72/AC/2021/MS.Skm.

4 Bahwa, Pemohon I berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur.

5 Bahwa, dengan demikian perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan dengan melanggar norma hukum sebagai berikut :

a. Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (2) yang berbunyi *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

b. Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : (1) *Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.* (2) *Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*

c. Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 ayat (1) yang berbunyi *Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*

d. Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS pasal 4 yang berbunyi : *Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan*



untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis. (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang."

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar norma hukum di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shaffar 1443 Hijriyah. oleh kami Irkham Soderi S.H.I. M.H.I sebagai ketua majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukrizza, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

dto

Afif Waldy, S.H.I

Ketua Majelis,

dto

Irkham Soderi S.H.I. M.H.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

dto

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Syahrul, S.H.I

Rincian biaya:

PNBP:

- a. Pendaftaran
- b. PNBP panggilan Pemohon I Pemohon II
- c. Redaksi
- d. Materai

Proses

Jumlah

Rp.	30.000,-
Rp.	20.000,-
Rp.	10.000,-
Rp.	10.000,-
Rp.	50.000,-
Rp	120.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)